



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/53 /2023

TENTANG

TIM PENGUJI CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aceh Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil, perlu membentuk Tim Penguji Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penguji Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aceh Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 272);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 506);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGUJI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2027.
- KESATU : Susunan Tim Penguji Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penguji Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi
- KETIGA : Tim Penguji Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannnya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 Januari 2023

27 Jumadil akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 53 /2023
 TENTANG
 TIM PENGUJI CALON ANGGOTA
 DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN
 UMUM DAERAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN
 2023-2027.

SUSUNAN TIM PENGUJI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
 PERIODE TAHUN 2023-2027

| NO | NAMA | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|------------------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | DRS. AZMI. M.A.P | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN | KETUA |
| 2. | HENDRA SUNARNO, SE.Ak, M.Si | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN | ANGGOTA |
| 3. | Drs. H. BURHANUDDIN BERKAT. SH.,MH | KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SYEKH ABDURRAUF AS SINGKIL | ANGGOTA |
| 4. | INDRA GUNAWAN. SE | PIMPINAN BANK ACEH CABANG ACEH SINGKIL | ANGGOTA |
| 5. | AHMAD RIYAZ. SE.Ak | MANAJER KANTOR AKUNTAN SURYADI DAN RIZAL | ANGGOTA |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
 MARTHUNIS